

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NOMOR : 0030/PP.01.02/K.SU-17/3/2023

TENTANG

**PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TEMUAN NOMOR REGISTER : 003/Reg/TM/PL/Kab/02.28/II/2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang** : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah menerima, memeriksa dan mengkaji laporan dengan nomor register : 003/Reg/TM/PL/Kab/02.28/II/2023 tentang Pelanggaran Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan poin (a) diatas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TEMUAN NOMOR REGISTER : 003/Reg/TM/PL/Kab/02.28/II/2023;**

KESATU : Para Terlapor Anjal Boy Rambe Ketua Panwaslu Kecamatan Dolok Sigompulon, Muhammad Yakup Munthe Anggota Panwaslu Kecamatan Dolok Sigompulon dan Mara Ison Efendi Munthe Anggota Panwaslu Kecamatan Dolok Sigompulon telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Prinsip Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

KEDUA : Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Para Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum *jo* Pasal 35 huruf b angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini disaipakan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Terlapor
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

KETUA

ttd.

RIZKY ATHIA ARFA HASIBUAN, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

Koordinator Sekretariat



EFRIDAR HADISYAH PUTRA HASIBUAN, SE
NIP : 198203202011011002